

ANALISIS RENTABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Luhur Prasetyo*

Abstrak:

Rentabilitas bank merupakan salah satu faktor untuk menilai kinerja sebuah bank. Faktor ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Artikel ini berusaha menganalisis rentabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan meneliti bank yang berjenis Bank Umum Syariah (BUS) dan yang diteliti adalah semua Bank Umum Syariah yang beroperasi pada tahun 2011 yang berjumlah 11 BUS. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata rasio NOM bank syariah pada tahun 2011 sebesar 1,90%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 3. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank syariah dalam menghasilkan laba rata-rata cukup tinggi. Sementara pada komponen ROA, rata-rata rasio ROA bank syariah sebesar 1,81%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 1. Artinya, keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba sangat tinggi. Di sisi lain, pada komponen REO, rata-rata rasio REO bank syariah sebesar 80,75%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 1. Artinya, efisiensi kegiatan operasional bank syariah sangat tinggi. Sementara, pada komponen IGA, rata-rata rasio IGA bank syariah sebesar 92,48%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 1. Artinya, aktiva bank syariah yang bisa menghasilkan pendapatan sangat tinggi. Dan dari hasil analisis, semua bank umum syariah menempati peringkat 1 pada komponen ini. Pada komponen terakhir, diversifikasi pendapatan, rata-rata rasio diversifikasi pendapatan bank syariah sebesar 9,50%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 2. Artinya, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis fee tinggi.

Kata Kunci : Kesehatan bank syariah, laba, Standard BI, Rasio keuangan

* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, bank sudah bukan lagi menjadi lembaga asing bagi masyarakat. Hampir semua orang sudah mengenal bank, mulai dari masyarakat pedesaan apalagi perkotaan. Ketika disebutkan kata “bank”, maka kebanyakan orang yang mendengarnya akan mengetahuinya dan hampir selalu mengaitkannya dengan uang. Hal ini memang wajar, karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Bahkan di Negara-negara maju, bank sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi keuangan.

Di Indonesia, secara formal perkembangan industri perbankan syariah di tanah air sudah berjalan sekitar 20 tahun. Beberapa perubahan memang nampak di sana sini. Di antaranya adalah merebaknya sistem bagi hasil yang digunakan dalam berbagai bentuk lembaga keuangan syariah, menyebarnya dakwah-dakwah agama yang mengangkat tema ekonomi Islam dan lembaga keuangannya, munculnya forum-forum kajian keilmuan yang membincangkannya dan lebih formal terbentuknya program studi atau jurusan perbankan syariah dalam institusi-institusi pendidikan tinggi, terbentuknya pangsa pasar baru dalam masyarakat, munculnya iklan-iklan promosi lembaga ini dalam media cetak maupun elektronik, serta sering terdengarnya istilah-istilah Arab asing—setidaknya bagi masyarakat awam—mengenai produk-produk bank syariah, dan sebagainya. Kondisi ini jelas merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati lebih jauh lantaran pada 20-an tahun sebelumnya belum ada dalam masyarakat.

Perkembangan tersebut tentu menggembirakan, tetapi tidak kemudian hanya menumbuhkan euforia saja. Perkembangan tersebut harus dijawab oleh manajemen bank syariah dengan kinerja yang baik, karena bank merupakan lembaga yang beroperasi atas dasar kepercayaan. Ketika nasabah tidak percaya kepada suatu bank, maka dengan segera dia akan beralih ke bank lain yang lebih dipercaya. Di dalam perbankan, kinerja bank tersebut kemudian dikenal dengan tingkat kesehatan bank. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank, baik yang terkait manajemen maupun keuangan. Di Indonesia sendiri, BI membuat standar untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah dengan metode CAMELS yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/1/PBI/2007.

Dengan metode CAMELS, ada ada 6 (enam) faktor yang dinilai dalam menilai tingkat kesehatan bank, yaitu *Capital*, *Assets*, *Management*, *Earning*, *Liquidity*, dan *Sensitivity to Risk Market*.¹

Dari keenam faktor penilaian tersebut, faktor yang sering menjadi pertimbangan masyarakat ataupun investor dalam memilih bank adalah faktor *earning* (rentabilitas). *Earning* atau Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Masyarakat seringkali menjadikan rentabilitas bank sebagai salah satu faktor preferensi mereka dalam memilih bank, termasuk bank syariah. Apalagi, besar-kecilnya bagi hasil yang diterima di bank syariah, khususnya bagi nasabah penabung, ditentukan oleh besar-kecilnya profit yang bisa dihasilkan oleh bank syariah. Selain itu, investor ketika akan menanamkan modal di bank, tentu salah satu faktor utama yang akan dilihat adalah rentabilitas bank tersebut.

Berangkat dari konsiderasi tersebut, tulisan ini hendak menganalisis tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia pada aspek rentabilitasnya berdasarkan standar BI.

PEMBAHASAN

Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Walaupun secara formal perkembangan industri perbankan syariah di tanah air sudah hampir 20 tahun yang dimulai pada awal tahun 1990-an, namun pada dasarnya, entitas bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dan salah satunya adalah peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Peraturan itu diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 ini intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.²

Kemudian, secara empiris, bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia

¹Lihat PBI No. 9/1/PBI/2007

²Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah", Jurnal La_Riba Vol. II No 2 Desember 2008

(BMI) sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian, baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, ketidakpastian, dan spekulasi dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).³

Selanjutnya, secara teknis yuridis, payung hukum bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian, UU Nomor 7 Tahun 1992 diamandemen dengan UU Nomor 10 tahun 1998. Dalam UU yang baru itu, secara tegas dibedakan antara bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.⁴ Munculnya payung hukum bagi bank syariah ini mendorong percepatan perkembangan bank syariah tumbuh lebih pesat lagi, walaupun UU tersebut belumlah cukup memadai untuk memayungi karakteristik dan perkembangan produk bank syariah secara yuridis.

Kemudian, pemerintah menetapkan landasan hukum yang baru yang ditetapkan pada pertengahan Juni tahun 2008. Tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵ Adanya undang-undang yang baru ini, kiranya, pemerintah, MUI dan para pemerhati serta praktisi perbankan syariah mengandaikan terjadinya peran yang sinergis dari lembaga ini untuk memenuhi tujuan tersebut.

Undang-undang merupakan dasar hukum (aturan) yang paling tinggi di antara aturan-aturan yang lain. Menurut Algra dan Duyyendijk, perundang-undangan memiliki kelebihan dibanding dengan norma-norma

³UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 5.

⁵UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 3.

lain, yaitu; (1) tingkat prediktibilitas yang besar. Hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dari perundang-undangan yaitu yang pengaturannya ditujukan ke masa depan. Oleh karena itu, ia harus memenuhi syarat agar orang-orang mengetahui apa atau tingkah laku apa yang diharapkan dari mereka pada waktu yang akan datang dan bukan yang sudah lewat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan senantiasa dituntut untuk memberi tahu secara pasti terlebih dahulu hal-hal yang diharapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota masyarakat, dan (2) memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu, orang tidak perlu lagi memperdebatkan apakah nilai itu bisa diterima atau tidak.⁶

Dimensi prediktibilitas, prospektivitas dan kepastian nilai dalam undang-undang perbankan syariah mengasumsikan bahwa segala hal yang akan terjadi, baik itu problem, kendala, dan implikasi positif maupun negatif dalam industri perbankan syariah sudah diketahui dan diantisipasi serta dipersiapkan jalan keluarnya. Bahkan masa depan kelangsungan industri ini diyakini mampu memberikan perbaikan-perbaikan ekonomi bagi berbagai pihak. Keberadaan undang-undang ini juga dianggap telah memiliki kepastian nilai di mana tidak ada lagi pihak-pihak yang meragukannya, serta sudah menjadi agenda resmi pemerintah untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga jika ada pihak yang meragukan akan kepastian nilai ini dapat dianggap sebagai tindakan yang kotraproduktif. Demikian kiranya undang-undang perbankan syariah dipahami oleh pemerintah, MUI, pemikir, pemerhati dan sebagian praktisi perbankan syariah.

Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menurut BI

Kesehatan suatu bank tidak hanya menjadin kepentingan pemilik bank saja, tetapi kesehatan suatu bank juga menjadi kepentingan berbagai pihak, seperti pengelola, masyarakat, investor maupun pengawas. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia sebagai pengawas seluruh bank yang ada di Indonesia menetapkan kriteria tertentu untuk menilai kesehatan bank, termasuk bank syariah.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak meng-

⁶Dikutip oleh Tri Harnowo, "Teori Regulasi: Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Sebenarnya Terbentuk?", *Jurnal News Letter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 29 (Desember, 2004), 19.

atur secara khusus tentang kesehatan bank. UU ini hanya memuat ketentuan yang bersifat umum terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan profesionalitas.⁷ Peraturan selanjutnya yang mengatur secara detail tentang kesehatan bank adalah Peraturan BI.

Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang kesehatan bank syariah adalah PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Pelaksanaan sistem penilaian tingkat kesehatan bank dalam PBI ini diterapkan mulai dari penilaian data bulan Desember 2007.⁸

Dalam peraturan ini, tingkat kesehatan bank didefinisikan dengan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui:

- a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan
- b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.

Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan Bank atau UUS. Sementara, Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank atau UUS.

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah meliputi penilaian terhadap 6 (enam) faktor berikut yang sering disingkat dengan CAMELS:

- a. *Capital* (Permodalan)
- b. *Asset Quality* (Kualitas Aset)
- c. *Management* (Manajemen)
- d. *Earning* (Rentabilitas)
- e. *Liquidity* (Likuiditas)
- f. *Sensitivity to Market Risk* (Sensitifitas terhadap risiko pasar).

Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank untuk mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Sementara, penilaian faktor kualitas aset dimaksudkan untuk menilai

⁷Lihat UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34.

⁸PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Selanjutnya, penilaian terhadap faktor manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Kemudian, penilaian berikutnya adalah penilaian terhadap faktor *Earning/Rentabilitas*. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Selanjutnya adalah penilaian terhadap faktor likuiditas. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian yang terakhir adalah penilaian terhadap faktor sensitifitas terhadap risiko pasar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat setiap rasio dan komponen ditetapkan peringkat setiap faktor. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif. Selanjutnya, peringkat faktor-faktor ini ditunjukkan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Sementara, penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*. Sedangkan hasilnya ditunjukkan dalam 4 kategori, yaitu peringkat A, peringkat B, peringkat C dan peringkat D.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*). Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh

- negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.;
2. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;
 3. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif;
 4. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha;
 5. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Rentabilitas Bank Syariah

Salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah sesuai dengan standar BI adalah faktor *earning* (rentabilitas). Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap 15 komponen yang terdiri dari 1 (satu) rasio utama, 5 (lima) rasio penunjang dan 9 (sembilan) rasio pengamatan. Rumus rasio masing-masing komponen tersebut adalah⁹:

- a. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama. Perhitungan komponen ini bertujuan untuk mengetahui ke-

⁹Surat Edaran BI No.9/24/DPbS lampiran 1c.

mampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Formula untuk perhitungan komponen ini adalah:

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata - rata AP}$$

- b. *Return on assets* (ROA), merupakan rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Formulasnya adalah

$$ROA = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{Rata - rata\ Total\ Aset}$$

- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. Formulasnya adalah:

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur besarnya aktiva bank syariah yang dapat menghasilkan/memberikan pendapatan. Cakupan Aktiva Produktif lancar adalah aktiva produktif yang masuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus (DPK) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan BI. Formulasnya adalah:

$$IGA = \frac{Aktiva\ Produktif\ Lancar}{Total\ Aset}$$

- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis *fee*. Semakin tinggi pendapatan berbasis *fee* mengindikasikan semakin berkurang ketergantungan bank terhadap pendapatan dari penyaluran dana. Formulasnya adalah:

$$DP = \frac{Pendapatan\ Berbasis\ Fee}{Pendapatan\ dari\ Penyaluran\ Dana}$$

- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO)

merupakan rasio penunjang. Perhitungan komponen ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba dalam periode yang akan datang. Formula-nya adalah:

$$PPBO = \frac{\frac{((POu - DBH) - BOu)_{t+1}}{Rata2 AP_{t+1}}}{\frac{((POu - DBH) - BOu)_t}{Rata2 AP_t}}$$

- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur pendapatan bersih dari operasi utama terhadap total penyaluran dana. Formula-nya adalah:

$$NSOM = \frac{(POu - DBH) - BOu}{Rata2 AP}$$

- h. *Return on equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*). Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar. Formula-nya adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih stlh Pajak}}{\text{Rata - rata Modal Disetor}}$$

- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Perhitungan komponen ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya penempatan dana bank syariah pada surat berharga dan pasar keuangan. Semakin tinggi rasio ini mengindikasikan fungsi intermediasi

bank syariah belum optimal. Formula-nya adalah:

$$IdFR = \frac{SWBI + SB + Penyertaan}{AP}$$

- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur besarnya perbedaan *benefit* antara pengurus/pegawai level tertinggi dengan pegawai level terendah. Disparitas yang terlalu tinggi menciptakan potensi permasalahan yang lebih besar. Formula-nya adalah:

Disparitas Imbal Jasa = Imbal jasa tertinggi – Imbal jasa terendah

- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Perhitungan komponen ini bertujuan untuk mengukur besar fungsi *corporate social responsibility* (CSR) terhadap proses pembelajaran masyarakat. Formulasnya adalah:

$$CSR = \frac{\text{Biaya Edukasi Publik}}{BO}$$

- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Analisis komponen bertujuan untuk mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah semakin tinggi. Formulasnya adalah:

$$\frac{\text{Penyaluran (Dana Zakat dan Kebajikan)}}{\text{Modal Inti}}$$

- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Perhitungan komponen ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara tingkat bunga dengan *return* yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Formulasnya adalah:

Return Correlation

$$R_{corr} = \text{Corr} (r, i)$$

= Korelasi antara tingkat imbalan deposito mudharabah dengan tingkat bunga deposito

- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Analisis komponen ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola dana investasi untuk menghasilkan pendapatan. Formulasnya adalah:

$$\text{Bagi hasil rekening profit sharing} = \frac{\text{Distribusi bagi hasil profit sharing}}{\text{Rata - rata DPK profit sharing}}$$

- o. Penyaluran dana yang *diwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*). Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh keputusan penghapusbukuan terhadap efisiensi operasional bank. Formulasnya adalah:

$$WOE = \frac{\text{Pembiayaan write off}}{\text{Biaya Operasional}}$$

Kemudian, dari hasil perhitungan masing-masing komponen, akan diketahui peringkat faktor rentabilitas. Berikut matriks kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas:

Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal • Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Karakteristik Bank Umum Syariah di Indonesia

Tulisan ini menganalisis rentabilitas 11 bank umum syariah yang beroperasi pada tahun 2011. Berikut karakteristik kesebelas bank umum syariah tersebut:

1. Jenis Bank

Dari sebelas bank umum syariah yang diteliti, ada 4 bank (36%) yang berjenis bank devisa, 6 bank (55%) berjenis bank non devisa, dan 1 bank (9%) berjenis bank campuran. Berikut tabel jenis bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2011:

No	JENIS BANK	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Devisa	4	36
2	Non Devisa	6	55
3	Campuran	1	9
Jumlah		11	100

2. Aset

Dari sisi aset, jumlah aset yang dimiliki bank umum syariah bervariasi. Tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bank umum syariah yang beraset < 1 triliun, bank umum syariah yang beraset antara 1-10 triliun, dan bank umum syariah yang beraset > 10 triliun. Dari 11 bank umum syariah, terdapat 3 bank (27%) yang beraset < 1 triliun, 6 bank (55%) yang beraset 1-10 triliun, dan 2 bank (18%) yang beraset di atas 10 triliun. Berikut tabel aset yang dimiliki oleh bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2011:

No	JUMLAH ASET	JUMLAH BANK	PERSENTASE (%)
1	< 1 triliun	3	27
2	1-10 triliun	6	55
3	> triliun	2	18
Jumlah		11	100

3. Laba

Labanya menjadi faktor yang cukup menarik dalam bank syariah, terutama bagi nasabah penyimpan, karena bagi hasil yang diterima oleh nasabah tidak *flat*, tetapi tergantung pada besar-kecilnya laba yang didapat oleh bank syariah. Dari kesebelas bank umum syariah yang ada pada tahun 2011, prosentase laba dibandingkan aset diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu bank yang labanya < 1%, bank yang labanya 1%-2%, dan bank yang labanya di atas 2%. Dari klasifikasi tersebut, bank yang labanya kurang dari 1% berjumlah 3 bank (27%), bank yang labanya antara 1%-2% berjumlah 6 bank (55%), dan bank yang labanya di atas 2% berjumlah 2 bank (18%). Berikut tabelnya:

No	JUMLAH ASET	JUMLAH BANK	PERSENTASE (%)
1	< 1%	3	27
2	1%-2%	6	55
3	> 2%	2	18
Jumlah		11	100

Analisis Rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011

Rentabilitas bank adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Di Indonesia, rentabilitas bank syariah diatur oleh PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam ketentuan PBI tersebut, rentabilitas bank syariah dilihat melalui 15 komponen penilaian yang terdiri dari 1 rasio utama, 5 rasio penunjang, dan 9 rasio pengamatan. Namun, dalam penelitian ini, analisis rentabilitas bank syariah hanya dilakukan terhadap 5 komponen penilaian saja, yaitu 1 rasio utama dan 4 rasio penunjang. 1 (satu) rasio penunjang tidak dianalisis karena harus melihat laporan keuangan tahun sebelumnya, sementara penelitian ini hanya melakukan penilaian dari laporan keuangan tahun 2011. Sedangkan rasio pengamatan tidak dianalisis karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja rentabilitas bank syariah.

Kelima komponen yang dianalisis tersebut adalah Net Operating Margin (NOM), Return on Assets (ROA), Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), Rasio Aktiva yang Dapat Menghasilkan Pendapatan (IGA), dan Diversifikasi Pendapatan. Berikut hasil analisis terhadap kelima komponen tersebut:

1. Net Operating Margin (NOM) sebagai rasio utama
 Net Operating Margin (NOM) merupakan rasio utama dalam perhitungan rentabilitas bank syariah. Dari hasil analisis rasio ini dengan menggunakan rumus BI, diketahui bahwa rata-rata rasio NOM bank syariah sebesar 1,90%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 3. Artinya, kemampuan aktiva produktif bank syariah dalam menghasilkan laba rata-rata cukup tinggi. Namun, ternyata ada 1 bank syariah yang mendapatkan kinerja NOM sangat tinggi, yaitu Bank Victoria Syariah sebesar 5,83%. Sebaliknya, ada 2 bank syariah yang kinerja NOM nya sangat rendah, yaitu Bank Bukopin Syariah dan BRI Syariah yang masing-masing sebesar 0,77% dan 0,61%. Sedangkan dari tinjauan peringkat, rata-rata peringkat NOM bank syariah adalah 3,36.
2. Return on Assets (ROA) sebagai rasio penunjang
 Return on Assets (ROA) merupakan rasio penunjang dalam perhitungan rentabilitas bank syariah. Dari hasil analisis rasio ini dengan menggunakan rumus BI, diketahui bahwa rata-rata rasio

ROA bank syariah sebesar 1,81%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 1. Artinya, keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya 5 bank syariah berperingkat 1 pada komponen ini dan tidak ada bank syariah yang berperingkat 4 atau 5. Sedangkan berdasarkan rata-rata peringkat, rata-rata peringkat bank syariah pada komponen ini berada pada peringkat 1,91.

3. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) sebagai rasio penunjang
Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) merupakan rasio penunjang dalam perhitungan rentabilitas bank syariah. Dari hasil analisis rasio ini dengan menggunakan rumus BI, diketahui bahwa rata-rata rasio REO bank syariah sebesar 80,75%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 1. Artinya, efisiensi kegiatan operasional bank syariah sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 5 bank syariah berperingkat 1 pada komponen ini, walaupun memang ada 3 bank syariah yang berperingkat 5. Sedangkan berdasarkan rata-rata peringkat, rata-rata peringkat bank syariah pada komponen ini berada pada peringkat 2,64.
4. Rasio Aktiva yang Dapat Menghasilkan Pendapatan (IGA) sebagai rasio penunjang
Rasio Aktiva yang Dapat Menghasilkan Pendapatan (IGA) merupakan rasio penunjang dalam perhitungan rentabilitas bank syariah. Dari hasil analisis rasio ini dengan menggunakan rumus BI, diketahui bahwa rata-rata rasio IGA bank syariah sebesar 92,48%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 1. Artinya, aktiva bank syariah yang bisa menghasilkan pendapatan sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 11 bank syariah berperingkat 1 pada komponen ini. Artinya, seluruh bank syariah berada pada peringkat 1 pada komponen ini. Dengan begitu, rata-rata peringkat bank syariah pada komponen ini berada pada peringkat 1.
5. Diversifikasi Pendapatan sebagai rasio penunjang
Diversifikasi Pendapatan merupakan rasio penunjang dalam perhitungan rentabilitas bank syariah. Dari hasil analisis rasio ini dengan menggunakan rumus BI, diketahui bahwa rata-rata

rasio diversifikasi pendapatan bank syariah sebesar 9,50%. Nilai sebesar itu kalau dilihat sesuai dengan standard BI berada pada peringkat 2. Artinya, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis fee tinggi. Dalam perhitungan ini, semakin tinggi pendapatan berbasis fee mengindikasikan semakin berkurang ketergantungan bank terhadap pendapatan dari penyaluran dana. Dari hasil analisa tersebut nampak bahwa semakin tinggi aset suatu bank semakin tinggi pendapatan bank tersebut dari jasa berbasis fee. Namun, ada satu bank yang tidak sesuai dengan kecenderungan tersebut, yaitu Bank Victoria Syariah, karena walaupun asetnya paling kecil dibandingkan dengan bank-bank syariah yang lainnya, tetapi bank tersebut berada pada posisi ketiga pada hasil perhitungan komponen ini. Sementara, rata-rata peringkat bank syariah pada komponen ini berada pada peringkat 3,55.

Dengan melihat rasio utama, yaitu NOM, nampak bahwa bank syariah dengan kinerja rentabilitas tertinggi pada tahun 2011 adalah Bank Victoria Syariah, sementara yang kinerjanya paling rendah dibandingkan bank-bank syariah yang lain adalah BRI Syariah. Sementara, kalau dilihat dari rata-rata dari kelima komponen yang dianalisis, maka bank syariah yang rata-rata peringkatnya tertinggi adalah Bank Victoria Syariah, sementara yang paling rendah rata-rata peringkatnya adalah Bank Bukopin Syariah. Berikut tabel urutan rata-rata peringkat bank syariah dari yang tertinggi ke yang terendah:

NO	Rata-rata peringkat	Nama Bank
1	1.6	Victoria Syariah
2	3.4	Maybank Syariah
3	4	BMI
4	4.4	BSM
5	6.2	Panin Syariah
6	6.8	Mega Syariah
7	6.8	Jabar Banten Sy
8	7.2	BNI Syariah
9	8	BCA Syariah
10	8.6	BRI Syariah
11	9	Bukopin Syariah

PENUTUP

Yang menarik dari hasil ini adalah bahwa bank dengan peringkat tertinggi, baik dari sisi rasio utama maupun rata-rata peringkat dari kelima komponen yang dihitung, adalah Bank Victoria Syariah yang merupakan bank non devisa dan bank yang beraset paling kecil dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya. Bank ini rata-rata posisinya dibandingkan bank syariah lain adalah 1,6, dengan rincian 3 komponen berposisi 1 (termasuk rasio utama), 1 komponen berposisi 2 dan 1 komponen berposisi 3. Sedangkan 2 bank yang beraset besar lebih dari 20 triliun rupiah, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, berada pada posisi keempat dan ketiga dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Bank Syariah Mandiri rata-rata posisinya adalah 4,4, sedangkan Bank Muamalat Indonesia rata-rata posisinya adalah 4.

Dengan hasil ini, masing-masing pengguna bisa menggunakannya untuk kepentingannya masing-masing, baik investor, masyarakat penabung, bahkan pihak manajemen bank syariah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah”. *Jurnal La_Riba* Vol. II No 2 Desember 2008.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Harnowo, Tri. “Teori Regulasi: Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Sebenarnya Terbentuk?”. *Jurnal News Letter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 29 (Desember, 2004).

PBI No. 9/1/PBI/2007

Surat Edaran BI No.9/24/DPbS

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

www.bi.go.id